

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online memiliki fungsi sebagai pengawas "Dua Arah" untuk mengawasi pinjaman Online dan masyarakat secara keseluruhan. OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur. peran OJK juga sangat penting dalam pengawasan pinjaman Online dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Pengawasan OJK menggunakan dua cara yaitu pengawasan langsung (on-site) pengawasan langsung ini OJK turun secara langsung dalam pengawasan, dan pengawasan tidak langsung (off-site), dengan sistem pengawasan menggunakan pendekatan berdasarkan dari laporan-laporan yang diberikan ke pihak OJK dan di analisis oleh pihak OJK.
2. Menyelesaikan atau mengatasi permasalahan pinjaman Online, permasalahan pinjaman dapat diselesaikan dengan ada 2 cara. Untuk pinjaman Online legal di fokuskan dengan AFPI dalam AFPI juga di jelaskan tata cara penyelesaian dan memberikan saksi bagi penyedia pinjaman Online yang melanggar prosedur. Untuk pinjaman Online ilegal dapat difokus kan dengan Satgas Waspada Investasi dengan cara melakukan kontroling mengenai penyedia pinjaman Online ilegal dan melakukan pemblokiran bagi penyedia yang tidak terdaftar secara resmi oleh OJK.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan buat keberlangsungan dan kemajuan OJK di kemudian hari adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih menonjolkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan kegiatannya.
2. Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya harus lebih dekat kepada masyarakat luas dan memberikan edukasi agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan terus meningkat.
3. Serta OJK harus selalu bekerjasama yang sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait agar tercapainya efektifitas fungsi Pengawasan khususnya di bidang keuangan, agar stabilitas ekonomi negara selalu terjaga.
4. Serta OJK dapat mengembangkan peraturan-peraturan atau ketentuan yang sudah ada sebelumnya.
5. Rutin melakukan evaluasi dan pelatihan dalam rangka guna meningkatkan kinerja SDM pada OJK tersendiri.

